

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO/VIDEO PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor: 902/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst)

Markuat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Painan Banten

Korespondensi penulis : Markuat00@gmail.com

ABSTRACT

The crime of spreading pornographic photos/videos in electronic media. The application of criminal sanctions against perpetrators of spreading pornographic photos/videos in electronic media is one part of cybercrime which has recently grown. What is discussed in this study is the regulation of the criminal act of distributing pornographic photos/videos in electronic media and the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of distributing pornographic photos/videos in electronic media in decision number 902/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst. The research method used in this study is a normative juridical approach with library materials or secondary data which includes books and legal norms contained in laws and regulations, legal principles, legal rules and legal systematics and also examines the provisions laws and regulations and other legal materials. The settlement of cases of criminal acts of spreading pornographic photos/videos using electronic media can be observed through a case that went to the Central Jakarta District Court which in its decision, the judge sentenced to 9 (nine) months in prison and a fine of Rp. 10,000,000, - (ten million rupiah). This explains that the sentence is in accordance with the responsibility of the defendant for his actions.

Keywords: *Crime, Dissemination of Pornographic Photos/Videos, Electronic Media*

ABSTRAK

Tindak pidana penyebaran foto/video pornografi dalam media elektronik. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran foto/video pornografi dalam media elektronik merupakan salah satu bagian dari kejahatan cybercrime yang akhir-akhir ini semakin berkembang. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana penyebaran foto/video pornografi dalam media elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyebaran foto/video pornografi dalam media elektronik dalam putusan nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaidah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Penyelesaian kasus tindak pidana penyebaran foto/video pornografi menggunakan media

elektronik dapat diamati melalui adanya kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal ini menjelaskan bahwa penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyebaran Foto/Video Pornografi, Media Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini telah membawa manusia ke era globalisasi yang sangat bebas dan telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Percepatan teknologi semakin lama semakin supra yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi.

Cyber Pornografi terkait dengan seks, jasa dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. Cyber dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan menikmati Cyber pornografi kombinasi antara komunikasi dan masturbasi. Cybe pornografi atau *cybersex* merupakan salah satu dari sisi negatif dari adanya teknologi informasi ini. Hal ini disebabkan sex merupakan suatu komodisi yang dapat membawa profit cukup besar dalam bisnis. Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial.

Globalisasi tekhnologi yang telah mengubah dunia dalam era cyber dengan munculnya sarana layanan internet, yang dengan kemunculannya tersebut telah menciptakan suatu bentuk dunia baru yang dikenal dengan cyberspace yang dalam bentuk dunia virtualnya menawarkan segala bentuk kemudahan.¹

¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 34

Selain itu, kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi sex secara online, melahirkan kepuasan dan keprivatan tersendiri, yang seringkali didalilkan tidak banyak merugikan, karena keresahan dan efek negatifnya tidak secara langsung dapat dirasakan. Internet menghadirkan cyberspace sebagai ruang yang muncul ketika mengarungi dunia informasi global interaktif. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi. Cyberspace menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa dilihat, melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia maya, dunia yang tanpa batas. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *borderless world* (dunia tanpa batas) karena memang dalam cyberspace tidak mengenal batas negara, hilangnya batas dimensi ruang, waktu, dan tempat, sehingga penghuni-penghuninya bisa berhubungan dengan siapa saja dan di mana saja.²

Sekian banyak sisi gelap yang ada dalam cyberspace, yang menjadi fokus perhatian dalam penulisan ini adalah persoalan pornografi di internet atau *cyber pornographie*. Penyebaran gambar-gambar pornografi melalui media elektronik sering kali terjadi dan rasanya tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Menurut Budi Suhariyanto peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Data tersebut berasal dari penelitian Verisgn, perusahaan yang memberikan pelayanan intelegent di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.³

Dalam pembahasan kasus penyalahgunaan media sosial terkait jasa pornografi terdapat peraturan yang ditujukan sebagai penegak nilai moral kesusilaan sehingga masyarakat terhindar dari pornografi, maka melalui suatu norma hukum dilarang untuk berbuat yang menyangkut dan berhubungan dengan pornografi.

² Onno Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*, (Kompas, 28 Juni 2000), hlm. 50.

³ Budi Suhariyanto, *"Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)"*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm.17

Ada beberapa ketentuan hukum yang berkenaan dalam Cyber Pornography antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU ITE dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam pasal 4 ayat 1 menerangkan “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Ketentuan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 terdapat dalam pasal 29 dan 30 yang berbunyi Pasal 29: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah)”. Pasal 30: “Setiap orang yang menyediakan

jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Terkait kasus cyberporn UU ITE mengaturnya lebih jelas dan eksplisit, yaitu dalam Pasal 45 “Bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dalam permasalahan ini pun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah mengatur yang ada dalam pasal 281 “diancam dengan pidan penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah):

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282 ayat 1 yang berbunyi , “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-teranggan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengurangi angka tindak pidana Cyberporn di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tulisan ini berusaha mengungkapkan tentang relevansi hukum pidana yang ada sekarang dengan cyber pornography dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran pornografi di Intenet. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan, namun pada faktanya kejahatan pornografi (cyberporn) masih terus merajalela di dalam masyarakat. Tentunya diperlukan tindakan tegas untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut agar tidak semakin berkembang. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan hukum (penal policy) karena kejahatan pornografi (cyberporn) sangatlah berdampak buruk bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Seperti kasus mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa diundang melalui DM instagram melalui link untuk bergabung dengan group Line Heaven (English Only) kemudian Terdakwa bergabung dengan group line Heaven (English Only) didalam aturan group tersebut adalah harus selalu comment atau berbagi gambar konten pornografi anak .

Pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa mengirimkan file gambar yang mengandung konten pornografi anak kepada alamat email terdakwa yang lain yaitu dari email laksmanamade@yahoo.com ke email laksamanamade@gmail.com dan file gambar pornografi anak didapat dari dalam group line tersebut kemudian Terdakwa simpan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penyebaran foto/video pornografi dalam putusan nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkrt.Pst?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto/video pornografi dalam putusan nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaidah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

PEMBAHASAN

1. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penyebaran foto/video pornografi dalam putusan nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkrt.Pst

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dengan melihat dari sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi, serta memberi pandangan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu sendiri. Praktiknya peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan hukum dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Jaksa Penuntut umum menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Made Laksmiana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan Majelis Hakim setelah mendengar para saksi dan fakta dipersidangan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Terkait penjatuhan pidana oleh hakim yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dalam pemeriksaan diketahui

bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Namun, meskipun demikian majelis hakim tidak bisa membebaskan karena telah terjadi pelanggaran pidana. Kemudian maielis hakim melihat itu sebagai alasan untuk rnenjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada tuntutan.

Mengacu pada perbuatan Terdakwa Made Laksmana yang telah terbukti bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribuksikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihukum pidana dengan pidana 9 (sembilan) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dinilai terlalu ringan sehingga dalam hal sanksi pidana ini penulis tidak setuju dengan hukuman yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan haruslah memberikan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak mamanfaatkan media elektronik untuk hal-hal yang bersifat negatif.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto/video pornografi dalam putusan nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli serta memperhatikan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama, melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana.

Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Made Laksmana, yang di persidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*.

Selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap Terdakwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Dari uraian di atas, dengan demikian unsur ”setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Dengan demikian yang dimaksud “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki dan menginsafi serta mengerti akibat dari perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum obyektif.

Pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tanggal 19 Mei 2020, Terdakwa telah mendapat link melalui DM Instagram untuk bergabung dengan grup *Line Heaven (English Only)*.

Sebelum dijatuhkannya hukuman akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa berdampak merusak generasi muda;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma yang ada dalam masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa sopan dipersidangan melalui telekonferensi;
- Terdakwa mengakui secara terang-terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Made Laksmana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) bulan serta membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle screenshot foto digital, dan;

- 1 (satu) buah email dengan alamat email laksmanamade@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD MEREK maxell 4.7gb dan
 - 1 (satu) bundle Print outnya;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone iPhone IMEI : 356681084318630, warna putih;
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 6281389328709;
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dengan melihat dari sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi, serta memberi pandangan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu sendiri. Praktiknya peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan hukum dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Jaksa Penuntut umum menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Made Laksmana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan Majelis Hakim setelah mendengar para saksi dan fakta dipersidangan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Terkait penjatuhan pidana oleh hakim yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dalam pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Namun, meskipun demikian majelis hakim tidak bisa membebaskan karena telah terjadi pelanggaran pidana. Kemudian majelis hakim melihat itu sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada tuntutan.

Mengacu pada perbuatan Terdakwa Made Laksmana yang telah terbukti bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihukum pidana dengan pidana 9 (sembilan) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dinilai terlalu ringan sehingga dalam hal sanksi pidana ini penulis tidak setuju dengan hukuman yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan haruslah memberikan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak memanfaatkan media elektronik untuk hal-hal yang bersifat negatif.

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penyebaran foto/video pornografi dalam putusan nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkrt.Pst. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dengan melihat dari sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi, serta

memberi pandangan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu sendiri. Praktiknya peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan hukum dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Jaksa Penuntut umum menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Made Laksmiana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan Majelis Hakim setelah mendengar para saksi dan fakta dipersidangan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Terkait penjatuhan pidana oleh hakim yang lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dalam pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Namun, meskipun demikian majelis hakim tidak bisa membebaskan karena telah terjadi pelanggaran pidana. Kemudian majelis hakim melihat itu sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada tuntutan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto/video pornografi dalam putusan nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst. Sebelum dijatuhkannya hukuman akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa berdampak merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma yang ada dalam masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa sopan dipersidangan melalui telekonferensi;
- Terdakwa mengakui secara terang terangnya perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Armando,
- Ade. 2004. *Mengupas Batas Pornografi*, Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan.
- Arif, Barda Nawawi.2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____.2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Safaat.2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers. Bungin,
- Burhan.2001. *Erotika Media Massa*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- _____.2001. *Pornomedia, Kostruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media massa*, Bogor :Kencana.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- _____.2009.*Tindak pidana pornografi*, Surabaya: PMN.
- _____.2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____.2013. *Tindak Pidana Pornografi Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*). Malang: Bayumedia.
- Cut Sarah Nadia, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming “Bigo Live” Dalam Konten Pornografi*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 2, No.4 November 2018.
- Rusianto, Agus. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group,2018.
- Santopo, Topa. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syamil dan Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Vol.2, No.2 Juni 2022
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal 27-43

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008.